

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA
KOMPUTER TAZKIA
NOMOR. 012/SK-SDM/STMIK-TZK/II/2024**

**TENTANG
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI
MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi umum dan keuangan di STMIK Tazkia, perlu ditunjuk Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

b. bahwa yang bersangkutan dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas tersebut secara profesional dan bertanggung jawab;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Tazkia;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Statuta STMIK Tazkia;

4. Keputusan Ketua STMIK Tazkia tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA TENTANG KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA KOMPUTER TAZKIA.

MENGANGKAT

KESATU : Nama : Ika Anisa
NIP : 010079

Sebagai Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan STMIK Tazkia untuk Tahun Akademik 2024/2025.

KEDUA : Kepala Bagian sebagaimana dimaksud bertanggung jawab untuk:

- Mengelola administrasi perkantoran dan sarana prasarana kampus;
- Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- Mendukung pelaksanaan operasional kampus secara menyeluruh.

KETIGA : Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan bertanggung jawab langsung kepada Ketua STMIK Tazkia melalui Wakil Ketua II.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan pada anggaran STMIK Tazkia sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika diperlukan. Segala kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Bogor, 19 Februari 2024

Ketua
STMIK TAZKIA



Miftakhur Surur, S.E.I., M.Sc (Fin)., AWPS
NIDN. 2124087901